



**PUTUSAN**

133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir Nyatang, 05 Agustus 1998 agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 04 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 02 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/025/II/2015, tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Melawi;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Anak Pertama, usia 4 (empat) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
  - b. Anak Kedua, usia 3 (tiga) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dalam satu bulan, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan itupun tidak rutin, hanya pada saat Tergugat mendapat kerja Borongan saja. Uang tersebut tidak cukup untuk biaya keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga, untuk membantu biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maish harus dibantu orangtua Penggugat;
  - b. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat. Seperti ketika Tergugat mengatakan ingin pergi bekerja, tetapi ternyata setelah Penggugat caritahu, Tergugat bukannya bekerja melainkan sudah dipecat dan Tergugat hanya bermain bersama teman-teman Tergugat. Selain itu, Tergugat juga tidak mau jujur dalam masalah gaji. Tergugat tidak pernah menyampaikan berapa gaji yang didapat Tergugat dalam satu bulan kepada Penggugat. Dan apabila Penggugat bertanya

Hlm.2 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



tentang berapa gaji yang Tergugat dapatkan dalam satu bulan, Tergugat tidak pernah mau memberitahu;

c. Tergugat tersinggung dengan ucapan Penggugat yang mengatakan, "*kalau aku bukan perempuan baik-baik, lebih baik kami pergi saja*". Dan Tergugat langsung pergi.

d. Tergugat bersikap tidak sopan kepada orangtua Penggugat;

e. Apabila ada pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat. Seperti mengatakan : "*ayo Nak kita pergi dari rumah, mama mu bukan orang yang baik-baik.*";

f. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Hal ini telah berlangsung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada tanggal 10 Juli 2020, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman milik orangtua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2020, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

Hlm.3 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan Tergugat, tanggal 4 Nopember 2020, 11 November 2020, dan 18 Nopember 2020 Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp yang dibacakan di dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

Hlm.4 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/025/II/2015 Tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (P);

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pertama bernama Saksi I umur 48 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Melawi, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 2015

-

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Melawi;

Hlm.5 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



-

Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

-

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak pertengahan Juli 2020 yang semula harmonis menjadi tidak harmonis sering bertengkar;

-

Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;

-

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah orangtua Tergugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

-

Bahwa, selama pisah Tergugat hanya menemui anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

-

Bahwa, saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua bernama Saksi II, umur 26 tahun agama Khatolik, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Melawi saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat

Hlm.6 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp





-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 2015

-

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Melawi;

-

Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan yang semula harmonis menjadi tidak harmonis sering bertengkar;

-

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir;

-

Bahwa, selama pisah Tergugat hanya datang menemui anaknya dan untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

-

Bahwa, saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm.7 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm.8 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp





Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dengan demikian pihak Tergugat telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Majelis Hakim ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya :“ Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap hakim islam kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hlm.9 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/025/II/2015 Tanggal 11 Januari 2016 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh (P). Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg)

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa, saksi pertama telah disumpah dan memberikan keterangan di dalam persidangan dan menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir, dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2020

Hlm.10 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi, dan hanya datang menemui anaknya dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta upaya mendamaikan sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, saksi kedua telah disumpah dan memberikan keterangan di dalam persidangan dan menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang dan telah diupayakan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat awal rumah tangganya harmonis sekarang tidak harmonis disebabkan pertengkaran terus menerus yang berakibat Tergugat tidak bertanggung jawab lagi terhadap nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Hlm.11 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21;

Menimbang, bahwa Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf c Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan

Hlm.12 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Ketua

Hlm.13 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.  
Hakim Anggota

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK (Alat Tulis Kantor) : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 6.000.000

Jumlah Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.15 dari 14 Put. No. Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)